



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 54/PID.SUS/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

1.

Nama

Lengkap

: P.P NOVIADI SAPUTERA Bin HERMITUS;

2.

Tempat

Lahir

: Murung Pudak;

3.

Umur/Tanggal

Lahir

: 35 tahun / 21 November 1984;

4.

Jenis

Kelamin

: Laki-laki;

5.

Kebangsaan

: Indonesia;

6.

Tempat

Tinggal

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 54/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Merak Nomor 06 Rt.17 Kelurahan Melayu
Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara
Provinsi Kalimantan Tengah/ Jalan Padat Karya RT
12 Perumahan Mega Gerhana Permai, Kelurahan
Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten
Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

7.

Agama

: Islam;

8.

Pekerjaan

: Karyawan Swasta;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1.

Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;

2.

Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;

3.

Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;

4.

Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;

5.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 54/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020.

7.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

I.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 54/PID.SUS/2020/PT BJM tanggal 30 Maret 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

II.

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Tjg, tanggal 5 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara :PDM-265/Tab/Euh.2/12/2019, tanggal 16 Desember 2019, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa P.P. NOVIADI SAPUTERA Bin HERMITUS pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jalan Padat Karya RT. 12 Perumahan Gerhana Permai Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira jam 21.00 wita anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi tentang sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di sebuah rumah



yang beralamat di Jalan Padat Karya Rt. 12 Perumahan Mega Gerhana Permai Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak. Kemudian setelah Anggota Satresnarkoba bersama Sat Intelkan Polres Tabalong melakukan penyelidikan sekitar pukul 22.00 wita petugas berhasil mengamankan terdakwa yang sedang berada di rumah tersebut dan pada saat penggeledahan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1(satu) buah kotak rokok esse change yang berisi 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang di temukan di dalam lipatan kasur yang ada di kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya dituangkan dalam Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : T-PP.01.01.109.11.19.5913, tanggal 21 November 2019, dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP.Nar.K.19. 1102, tanggal 19 November 2019 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemeriksaan : METAMFETAMINA = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum dalam surat tuntutan tertanggal 21 Januari 2020, Nomor Register Perkara: PDM-265/Tab/Euh.2/12/2019 menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Menyatakan Terdakwa P.P. NOVIADI SAPUTERA Bin HERMITUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa P.P. NOVIADI SAPUTERA Bin HERMITUS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;

3.

Menyatakan barang bukti berupa :

-

1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.

-

1 (satu) bungkus kotak rokok esse change.

-

1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.

-

1 (satu) buah handphone merk Iphone warna putih gold.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tanjung telah menjatuhkan putusannya Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Tjg tanggal 5 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 54/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Menyatakan Terdakwa P.P. NOVIADI SAPUTERA Bin HERMITUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

2.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa P.P. NOVIADI SAPUTERA Bin HERMITUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3.

Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5.

Menetapkan barang bukti berupa :

-

1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.

-

1 (satu) bungkus kotak rokok esse change.

-

1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.

-

1 (satu) buah handphone merk Iphone warna putih gold.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000 - (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan banding sesuai dengan Akta Permintaan Banding dari Terdakwa Nomor 8/Akta Pid/2020/PN Tjg tanggal 5 Maret 2020 yang dibuat oleh Rudi

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 54/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novarin Anwar, S.H Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Maret 2020 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding untuk Penuntut Umum Nomor 8/Akta Pid/2020/PN Tjg tanggal 9 Maret 2020 yang dibuat oleh Muhammad Rafi'e Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan banding sesuai dengan Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 8/Akta Pid/2020/PN.Tjg tanggal 10 Maret 2020 yang dibuat oleh Rudi Novarin S.H Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2020 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding untuk Penuntut Umum Nomor 8/Akta Pid/2020/PN Tjg tanggal 10 Maret 2020 yang dibuat oleh Muhammad Rafi'e Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Maret 2020 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 20 Maret 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2020 sesuai Akta pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding untuk Terdakwa Nomor 8/Akta.Pid/2020/PN Tjg. yang dilaksanakan oleh Muhammad Rafi'e Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*inzage*) yang ditujukan kepada Terdakwa dengan Nomor W15.U7/398 a/HK.01/Pid/III/2020 dan kepada Penuntut Umum dengan Nomor W15.U7/398 b/HK.01/Pid/III/2020, masing-masing pada tanggal 11 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rudi Novarin, S.H Panitera Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang - undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai dengan perkara ini diputus

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 54/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak mengajukan memori banding, namun dapat disimpulkan bahwa maksud Terdakwa mengajukan banding tersebut adalah karena Terdakwa merasa keberatan atas putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung dan berharap agar Pengadilan Tinggi dapat menjatuhkan putusan yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tersebut sudah merupakan pidana minimal yang diancamkan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga tidak dapat dikurangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 18 Maret 2020, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa dalam putusan Judex Factie pada poin 2 menyatakan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa P.P. NOVIADI SAPUTERA Bin HERMITUS, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim terhadap pidana penjara yang diputuskan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dikarenakan perbuatan terdakwa telah memberikan keresahan pada masyarakat di Kabupaten Tabalong.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin menerima permohonan banding kami dengan memberikan putusan seadil-adilnya sebagaimana yang kami uraikan dalam memori banding ini dan menguatkan pertimbangan selebihnya, serta agar yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1.

Menyatakan terdakwa P.P. NOVIADI SAPUTERA Bin HERMITUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa P.P. NOVIADI SAPUTERA Bin HERMITUS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.

Menetapkan barang bukti berupa :

-
1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk bening diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.

-
1 (satu) bungkus kotak rokok esse change.

-
1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.

-
1 (satu) buah handphone merk Iphone warna putih gold.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 54/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Tanjung yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Penuntut Umum keberatan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa telah memberikan keresahan pada masyarakat di Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 263/Pid.Sus/2019/ PN Tjg tanggal 5 Maret 2020 dihubungkan dengan memori banding dari Penuntut Umum tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), menurut Pengadilan Tinggi pidana tersebut sudah cukup adil baik dari sisi Terdakwa maupun dari rasa keadilan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding dari Penuntut Umum yang intinya sama dengan tuntutan yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan pertimbangan bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa hanya sedikit sekali yaitu hanya 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seberat 0,27 gram dan barang tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, bukan untuk dijual lagi, sehingga perbuatan Terdakwa hanya merusak dirinya sendiri, tidak merusak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 263/Pid.Sus/2019/ PN Tjg tanggal 5 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan akan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jis Pasal 27 ayat (1) (2) dan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

-
Menerima permohonan banding dari Terdakwa P.P NOVIADI SAPUTERA Bin HERMITUS dan Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 9 halaman, Putusan Nomor 54/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 263/Pid.Sus/2019/
PN Tjg, tanggal 5 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu
rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 oleh kami
NURDIYATMI, S.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim
Ketua, dengan SUHARTANTO, S.H, M.H. dan Hj. DEDEH SURYANTI, S.H,
M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 54/PID.SUS/2020/PT
BJM tanggal 30 Maret 2020, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh RITA RAEHANA,
S.Sos,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa
dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUHARTANTO,S.H.,M.H.

NURDIYATMI, S.H.

Hj. DEDEH SURYANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 9 halaman, Putusan Nomor 54/PID.SUS/2020/PT BJM



RITA RAEHANA, S.Sos, S.H.